



PUTUSAN  
NOMOR 87/Pdt.G/2020/PA. MORTB

## بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

**melawan**

**Termohon**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 7 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari minggu tanggal 27 September 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



- Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/IX/2015 tertanggal xx April 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx lebih 9 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah tante hingga Pemohon dan Termohon pisah;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
    - 3.1. Anak 1, laki-laki umur 2 tahun 1 bulan;
    - 3.2. Anak 2, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan;Dan anak-anak tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;
  4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena:
    - 4.1. Termohon sering keluar rumah saat Pemohon kerja, dan meninggalkan anak-anak di rumah, sehingga orang tua yang jadi beban mengasuh anak;
    - 4.2. Termohon suka minum minuman keras dan suka bergaul dengan teman-teman perempuan lain dan suka bergaul dengan supir oto;
    - 4.3. Tergugat pernah menjual pakaian anak-anak yang Pemohon beli;
  5. Bahwa puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yaitu sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
  6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngidiho dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngidiho;
  7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan Mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Utara Nomor : xx/x/2015 tertanggal xx September 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

**B. Saksi:**

Hal. 3 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



**1. Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di Desa xxxxxx, Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara pada bulan September tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Galela Barat, Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal tahun 2019 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sering perselisih dan bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon sering keluar rumah dan tidak peduli dengan anak-anaknya, Termohon juga mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, jika Pemohon menasihatinya malah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak menjalankan kewajiban suami istri, bahkan Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dxxxx Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai menantu, Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara pada akhir tahun 2019 yang pada waktu itu saksi hadir;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sering perselisih dan bertengkar mulut, karena Termohon tidak peduli anak-anaknya, Termohon juga sering keluar rumah dari pagi dan pulang malam hari, bahkan Termohon mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temanya;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak pertengahan tahun 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak menjalankan kewajiban suami istri, padahal Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali, namun Termohon menolak;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi pertama dan saksi keduanya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering keluar rumah meninggalkan anak-anaknya, Termohon suka mengonsumsi minuman keras dan suka bergaul dengan sopir mobil dan sejak pertengahan tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Termohon sering keluar rumah dan tidak memperdulikan anak-anaknya, Termohon juga suka mengonsumsi minuman keras dan sejak pertengahan tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terhadap posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

*Hal. 6 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB*





Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2015 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, Termohon sering keluar rumah dan tidak memperdulikan anak-anaknya, Termohon juga suka mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti sudah lebih dari setahun Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak saling mengunjungi dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan, secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

*Hal. 8 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB*





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266,000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Ketua, AHMAD FUAD NOOR GHUFRON, S.H.I. dan MOH. KOIRUL ANAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh MARIANI SAIMIMA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal. 9 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD FUAD NOOR GHUFRON, S.H.I      FAHRI LATUKAU, SHI.

ttd

2. MOH. KOIRULANAM, S.H.      Panitera Pengganti,

ttd

MARIANI SAIMIMA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150,000.00
4. PNBP	:	Rp.	20,000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000.00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB



Hal. 11 dari 10 Put. No. 87/Pdt.G/2020/PA MORTB